



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR PAS-15.HH.01.04 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI WILAYAH JAWA-BALI  
DAN 15 KABUPATEN/KOTA DI LUAR JAWA-BALI**

**1. Latar Belakang**

Berdasarkan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tanggal 20 Juli 2021, maka Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan PPKM. Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, maka Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-14.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa-Bali dan 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali yang merujuk pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai petunjuk tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman perpanjangan pengetatan aktivitas Pegawai (ASN dan Non ASN) selama periode PPKM pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, untuk memutus mata rantai penyebaran dan

menekan laju peningkatan sebaran Virus Covid-19, serta untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.

### **3. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat penyesuaian mekanisme kerja pada perpanjangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pegawai (ASN Non ASN) di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang bertugas di Wilayah Jawa-Bali dan 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali.

### **4. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
- h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- i. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-14.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa - Bali dan 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali;
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-14.HH.01.04 Tahun 2021 Tentang Penanganan Covid-19 Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Jawa-Bali.

### **5. Isi Surat Edaran**

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah guna menekan kasus penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat termasuk di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, maka dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah untuk memerintahkan Kepala UPT Pemasarakatan melakukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-14.HH.01.04 Tahun 2021 Tentang Penanganan Covid-19 Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Dalam

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Jawa-Bali sebagai berikut:


- a. Memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang **semula** berakhir tanggal 20 Juli 2021 **menjadi** tanggal 25 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebijakan Pemerintah;
- b. Mengubah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- c. Melakukan perluasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang **semula** pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Wilayah Jawa-Bali disesuaikan **menjadi** Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di Wilayah Jawa-Bali dan 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-13.OT.02.02 Tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Ketentuan PPKM Darurat pada 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-14.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa - Bali dan 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali;
- d. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian (bintorwasdal) capaian target kinerja secara berjenjang dengan tetap memperhatikan keberhasilan pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

## 6. Penutup

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

  
REYNHARD SILITONGA  
NRP 67090332

